



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Penalties on Motor Vehicle Tax Compliance

Saleh Suku¹, Maryoni S. Kainama^{1*}, Theodora F. Tomaso¹

¹Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unibersitas Pattimura

*Correspondence: Kainama_2@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 09-02-2025

Revised: 04-03-2025

Accepted: 23-03-2025

Published: 30-04-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Waihaong, Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang dibagikan kepada 100 responden yang dipilih secara acak menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 0,738 + 1,222X1 + 0,128X2$, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,853. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama menjelaskan 85,3% variasi kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya sebesar 14,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan sanksi perpajakan, dengan koefisien masing-masing sebesar 1,222 dan 0,128. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pajak serta penegakan sanksi yang tegas dan jelas untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan, Regresi Linear

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at SAMSAT Waihaong, Ambon City. The research employs a quantitative method with a survey approach. Data were collected through structured questionnaires distributed to 100 randomly selected respondents using a simple random sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results indicate that taxpayer awareness (X1) and tax sanctions (X2) have a positive and significant effect on taxpayer compliance (Y). The regression equation obtained is $Y = 0.738 + 1.222X1 + 0.128X2$, with a coefficient of determination (R^2) value of 0.853. This shows that taxpayer awareness and tax sanctions together explain 85.3% of the variability in taxpayer compliance, while the remaining 14.7% is influenced by other factors. Taxpayer awareness has a more dominant effect than tax sanctions, with coefficients of 1.222 and 0.128, respectively. This study recommends enhancing public outreach and education about the benefits of taxes and enforcing clear and firm sanctions to encourage taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Compliance, Linear Regression



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Citation: Suku, S., Kainama, M. S & Tomaso, T. F. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*. 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.30598/jpguvol4iss1pp1-13>

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Fungsinya sebagai alat transportasi yang mendukung berbagai aktivitas harian menjadikannya kebutuhan pokok (Kadarisman et al., 2015). Seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor juga bertambah secara signifikan. Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah (Anggini et al., 2024). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan layanan publik. Dengan demikian, pajak kendaraan bermotor memegang peranan strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah (Susanti et al., 2020).

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak serta merta diikuti dengan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data dari SAMSAT Waihaong, Kota Ambon, jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, kebijakan seperti pembebasan denda pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) telah diterapkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Meskipun kebijakan ini memberikan kelonggaran tertentu bagi masyarakat, masalah mendasar seperti rendahnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya pemahaman mengenai sanksi perpajakan masih menjadi hambatan yang signifikan dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini mencerminkan bahwa solusi jangka panjang harus mencakup

peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Kurniawan, 2019). Tingkat kepatuhan yang rendah sering kali disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai kontribusi pembangunan (Makaminan et al., 2013). Kesadaran wajib pajak meliputi pemahaman terhadap fungsi pajak dalam mendukung pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas umum, yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, sanksi perpajakan seharusnya berfungsi sebagai alat pencegah pelanggaran dengan menciptakan konsekuensi yang tegas bagi para pelanggar. Kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sanksi dan ketidakpahaman masyarakat terhadap dampak finansial dari pelanggaran pajak juga turut menyumbang pada rendahnya kepatuhan wajib pajak (Suriambawa et al., 2018).

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pendekatan yang terintegrasi antara edukasi dan penegakan hukum (Pratama et al., 2024). Sosialisasi intensif mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan daerah dapat menjadi langkah awal yang efektif. Melalui kampanye publik dan penyuluhan yang melibatkan berbagai pihak, masyarakat dapat lebih memahami dampak positif dari pembayaran pajak (Ermawati et al., 2024). Selain itu, penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan transparan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Kombinasi antara edukasi yang berfokus pada manfaat pajak dan sanksi yang bersifat preventif diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku wajib pajak secara signifikan (Amalia et al., 2023).

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan (Tuwo, 2016). Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Menemukan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi di

kalangan wajib pajak berkontribusi besar terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, sosialisasi yang menekankan manfaat nyata dari pajak, seperti pembangunan fasilitas umum, terbukti mampu meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kewajiban ini (Samuel, 2022). Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan edukatif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak sebagai langkah awal untuk menciptakan budaya kepatuhan.

Penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan transparan dapat menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amalia et al., 2023). Sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan durasi keterlambatan pembayaran pajak menciptakan konsekuensi finansial yang langsung dirasakan oleh wajib pajak. Model ini efektif karena memberikan insentif kepada masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajak mereka guna menghindari beban denda yang semakin meningkat.

Lebih jauh, pendekatan yang memadukan antara pemberian insentif dan penerapan sanksi dapat menjadi strategi yang lebih efektif. Kombinasi antara pemberian insentif berupa potongan pajak untuk pembayaran tepat waktu dan sanksi berupa denda progresif bagi keterlambatan. Pendekatan ini terbukti berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Strategi ini tidak hanya memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk patuh tetapi juga menciptakan sistem yang adil dengan memberikan penghargaan bagi yang mematuhi aturan dan hukuman bagi yang melanggar. Namun, meskipun penelitian terdahulu telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai hubungan antara kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi dengan kepatuhan wajib pajak, sebagian besar studi tersebut berfokus pada wilayah perkotaan besar dengan karakteristik ekonomi yang

relatif lebih maju. Di sisi lain, penelitian serupa di wilayah seperti Kota Ambon, dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda, masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan celah dalam literatur yang perlu diisi dengan studi yang lebih komprehensif mengenai konteks lokal.

Sebagian besar penelitian cenderung membahas aspek kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara terpisah. Padahal, kedua variabel ini memiliki hubungan yang saling terkait dan berpotensi memberikan gambaran yang lebih holistik jika dieksplorasi secara bersamaan. Dengan menggabungkan pendekatan edukasi dan penegakan hukum yang terintegrasi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Waihaong, Kota Ambon.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Waihaong, Kota Ambon. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi efektivitas kebijakan pembebasan denda pajak di wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda dari daerah lain di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Waihaong, Kota Ambon. Data penelitian dikumpulkan dari 100 responden wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Waihaong, yang mencakup individu yang memiliki kendaraan bermotor roda dua. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner terstruktur dengan skala Likert untuk mengukur tingkat kesadaran, pemahaman terhadap sanksi perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, data sekunder berupa laporan penerimaan pajak dan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor selama tiga tahun terakhir diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Ambon.

a. Sampel Penelitian

Sampel penelitian diambil menggunakan metode simple random sampling, dengan mempertimbangkan total populasi kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Waihaong sebanyak 178.680 unit. Ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin, dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%, yang menghasilkan 100 sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, baik di lokasi SAMSAT maupun melalui kunjungan langsung ke rumah wajib pajak. Kriteria inklusi mencakup individu yang memiliki kendaraan bermotor roda dua, telah terdaftar di SAMSAT, dan memiliki riwayat pembayaran pajak dalam lima tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian, yaitu analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Pendekatan dan Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk pengumpulan data. Eksperimen dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang mencakup tiga variabel utama: kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Setiap variabel diukur menggunakan beberapa indikator, seperti pemahaman terhadap manfaat pajak, kemauan untuk membayar pajak, ketertiban dalam pelaporan, dan pemahaman terhadap jenis-jenis sanksi perpajakan. Model regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Di mana Y adalah kepatuhan wajib pajak, X_1 adalah kesadaran wajib pajak, X_2 adalah sanksi perpajakan, a adalah konstanta, b_1 dan b_2 adalah koefisien

regresi masing-masing variabel independen, dan e adalah error.

Pengumpulan data dilakukan selama periode satu bulan, dengan tim peneliti langsung memandu responden dalam pengisian kuesioner untuk memastikan pemahaman yang jelas terhadap setiap pertanyaan. Responden diminta untuk memberikan penilaian atas pernyataan yang disediakan menggunakan skala Likert 1–5, di mana 1 berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju.

c. Variabel Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi:

Kesadaran Wajib Pajak (X1):

- Pemahaman wajib pajak terhadap manfaat pajak untuk pembangunan daerah.
- Kemauan untuk membayar pajak tepat waktu.
- Tingkat kesadaran hukum terkait kewajiban perpajakan.

Sanksi Perpajakan (X2)

- Pemahaman wajib pajak terhadap jenis-jenis sanksi administrasi, seperti denda dan bunga keterlambatan.
- Persepsi wajib pajak terhadap efektivitas sanksi sebagai alat pencegah pelanggaran.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

- Frekuensi pembayaran pajak tepat waktu.
- Ketertiban dalam pelaporan pajak tahunan.
- Tidak adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Pengukuran dilakukan dengan mengolah skor rata-rata dari indikator setiap variabel menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23. Hasilnya kemudian dianalisis untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi data. Selanjutnya, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan.

1. Uji Validitas

Validitas diuji dengan membandingkan nilai corrected item-total correlation dari setiap item kuesioner dengan nilai kritis r -tabel pada tingkat signifikansi 5%. Item dianggap valid jika nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas diukur menggunakan metode Cronbach's Alpha. Instrumen dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

3. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas: Untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi terdistribusi normal.
- Uji Multikolinearitas: Untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF).
- Uji Heteroskedastisitas: Untuk memastikan bahwa varians residual konstan menggunakan scatterplot.
- Uji Autokorelasi: Untuk memeriksa apakah residual dari model regresi memiliki korelasi.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh simultan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sementara uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan. Koefisien determinasi (R^2) dihitung untuk mengetahui sejauh mana variabel

independen menjelaskan variabilitas variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Uji Validitas dan Reabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menentukan sejauh mana setiap item kuesioner dapat mengukur variabel yang dimaksud dengan tepat. Pengujian ini membandingkan nilai r -hitung dengan r -tabel pada tingkat signifikansi 5%, di mana instrumen dianggap valid jika nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel (0,20). Hasil uji validitas untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) disajikan pada Tabel 1 berikut.

Hasil uji validitas pada Tabel 1 menunjukkan bahwa semua item pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r -hitung yang lebih besar dari r -tabel (0,20), sehingga dinyatakan valid. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), nilai r -hitung berkisar antara 0,61 hingga 0,90, sedangkan untuk variabel Sanksi Perpajakan (X2), nilai r -hitung berada dalam rentang 0,65 hingga 0,93. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) juga menunjukkan validitas yang tinggi dengan nilai r -hitung antara 0,82 hingga 0,93. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner layak digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang sama secara berulang. Pengujian ini menggunakan koefisien Cronbach Alpha, di mana instrumen dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r -hitung	r -tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,90	0,20	Valid
	X1.2	0,88	0,20	Valid

	X1.3	0,78	0,20	Valid
	X1.4	0,61	0,20	Valid
	X1.5	0,83	0,20	Valid
	X1.6	0,84	0,20	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,84	0,20	Valid
	X2.2	0,93	0,20	Valid
	X2.3	0,65	0,20	Valid
	X2.4	0,79	0,20	Valid
	X2.5	0,73	0,20	Valid
	X2.6	0,85	0,20	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,89	0,20	Valid
	Y.2	0,92	0,20	Valid
	Y.3	0,82	0,20	Valid
	Y.4	0,86	0,20	Valid
	Y.5	0,85	0,20	Valid
	Y.6	0,93	0,20	Valid
	Y.7	0,93	0,20	Valid
	Y.8	0,89	0,20	Valid

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,89	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,88	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,96	Reliabel

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,89, yang menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Variabel Sanksi Perpajakan (X2) juga menunjukkan reliabilitas yang tinggi dengan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,88. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai reliabilitas tertinggi, yaitu 0,96, yang mengindikasikan bahwa instrumen ini sangat konsisten dalam mengukur variabel tersebut. Dengan demikian, semua instrumen dalam penelitian ini dapat dipercaya untuk pengumpulan data lebih lanjut.

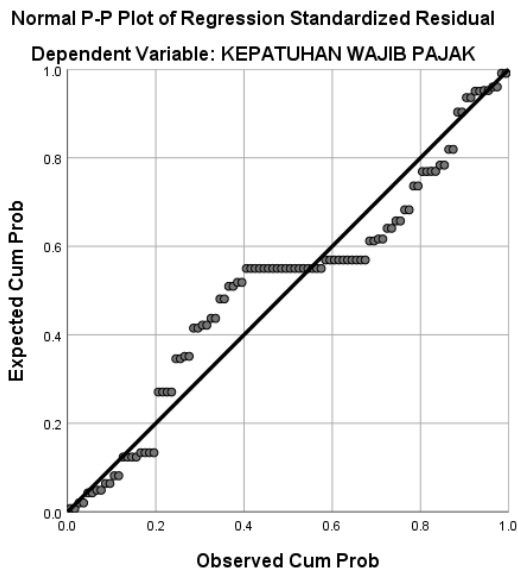
3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah langkah krusial dalam analisis regresi untuk memastikan model sesuai dengan teori

statistik dan menghasilkan estimasi yang valid serta reliabel melalui pengujian normalitas untuk distribusi residual, multikolinearitas untuk hubungan antar variabel independen, dan heteroskedastisitas untuk kesamaan varians residual, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan berikut dengan tabel dan interpretasinya.

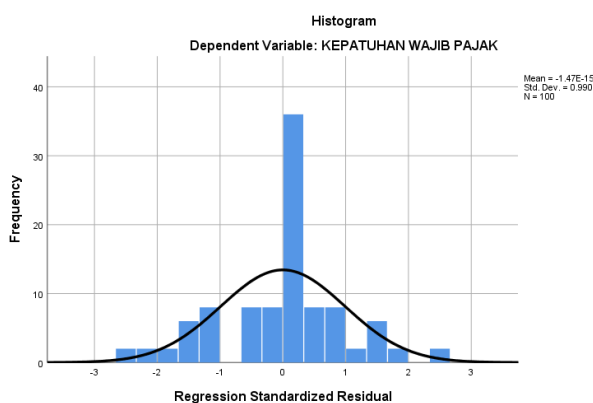
a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah sebaran data pada suatu kelompok atau variabel berdistribusi normal, di mana meskipun data dengan jumlah lebih dari 30 angka ($n > 30$) sering diasumsikan normal sebagai sampel besar, pengujian tetap diperlukan untuk memastikan distribusi menggunakan nilai signifikan (Sig.) dengan kriteria Sig. $> 0,05$ menunjukkan distribusi normal, sedangkan Sig. $< 0,05$ menunjukkan distribusi tidak normal, seperti yang divisualisasikan melalui Normal Probability Plot dan histogram dalam hasil analisis berikut.



Gambar 1. Normal Probability Plot

Berdasarkan Normal P-P Plot di atas, data terlihat menyebar secara konsisten di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, yang menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal. Hal ini mengindikasikan bahwa residual dari model regresi memenuhi asumsi normalitas, sehingga model dapat dianggap valid untuk analisis lebih lanjut.



Gambar 2. Histogram Uji Normalitas

Histogram di atas menggambarkan distribusi data dari variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan pola distribusi normal sebagai salah satu syarat utama dalam analisis regresi linier. Distribusi yang normal ditandai dengan sebaran data yang simetris di sekitar rata-rata, tanpa adanya skewness signifikan ke arah kiri maupun kanan, yang mengindikasikan bahwa data terdistribusi secara seimbang. Kondisi ini sangat penting untuk memastikan bahwa asumsi normalitas dalam regresi linier terpenuhi, sehingga hasil analisis dapat memberikan estimasi yang valid, mendukung keakuratan interpretasi, dan memperkuat kesimpulan penelitian.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, di mana model yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen, dan hal ini dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan kriteria $VIF > 10$ menunjukkan adanya multikolinearitas, sedangkan $VIF < 10$ menunjukkan tidak adanya multikolinearitas, seperti yang ditampilkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a

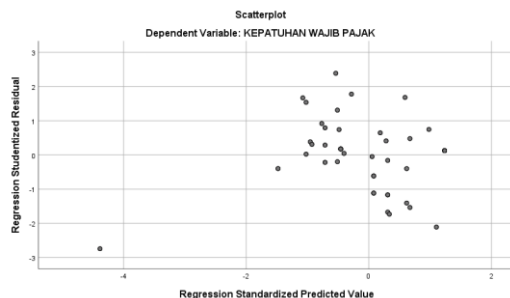
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.738	1.470		.502	.617		
	Kesadaran Wajib Pajak	1.222	.103	.840	11.835	.000	.301	3.327
	Sanksi Perpajakan	.128	.092	.098	11.385	.000	.301	3.327

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil output data didapatkan bahwa pada kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan nilai VIF $3.327 < 10$, yang berarti tidak terjadi multikolinieritas. Sehingga disimpulkan bahwa uji multikolinieritas tidak terpenuhi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi, di mana varians yang tidak konstan dapat mengindikasikan adanya heteroskedastisitas, dan hasil uji ini ditampilkan pada gambar di bawah.



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Scatterplot di atas digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi, di mana heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual tidak konstan dan dapat memengaruhi validitas estimasi koefisien regresi, namun pada scatterplot ini, tidak terlihat pola tertentu dalam sebaran titik-titik, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians residual relatif konstan, asumsi homoskedastisitas terpenuhi, dan model regresi dapat dianggap valid untuk analisis lebih lanjut.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan bahwa variabel dependen dalam model regresi tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri, di mana kriteria pengujiannya adalah nilai Durbin-Watson (DW), dengan $DW < -2$ menunjukkan autokorelasi positif, DW antara -2 hingga $+2$ menunjukkan tidak adanya autokorelasi, dan $DW > +2$ menunjukkan autokorelasi negatif, seperti yang ditampilkan dalam hasil berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.924 ^a	.853	.850	2.00260	1.451

A. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak
B. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas diketahuui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.451 maka nilai DW antara -2 sampai $+2$ artinya tidak terjadi autokorelasi. Sehingga kesimpulannya uji autokorelasi tidak terpenuhi.

3. Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial,

di mana hasil pengolahan data untuk analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.738	1.470		.502	.617
	Kesadaran Wajib Pajak	1.222	.103	.840	11.835	.000
	Sanksi Perpajakan	.128	.092	.098	11.385	.000
A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Berdasarkan Tabel 5, hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) di SAMSAT Waihaong, Kota Ambon, dengan persamaan regresi:

$$Y = 0,78 + 1,222X_1 + 0,128X_2 + e$$

Konstanta sebesar 0,738 menunjukkan bahwa jika variabel independen kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak (Y) berada pada tingkat 0,738. Koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 1,222 menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak meningkat sebesar satu satuan dengan variabel independen lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1,222 satuan. Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan (X2)

sebesar 0,128 mengindikasikan bahwa jika sanksi perpajakan meningkat sebesar satu satuan dengan variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,128 satuan. Dengan demikian, kedua variabel independen ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan pengaruh kesadaran wajib pajak lebih dominan dibandingkan sanksi perpajakan.

a. Koefisien Determinasi (R²)

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Waihaong, Kota Ambon dapat dianalisis melalui nilai Koefisien Determinasi (R²), yang menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Koefisien Korelasi (R) dan Korelasi Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.924 ^a	.853	.850	2.00260	1.451
A. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak					
B. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.10, nilai Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,853 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan bersama-sama berkontribusi sebesar 85,3% dalam memengaruhi pembentukan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Waihaong, Kota Ambon, sementara 14,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di

luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menilai kelayakan model regresi, di mana model dianggap layak jika nilai F-Hitung > F-Tabel, sedangkan jika F-Hitung < F-Tabel, model dianggap tidak layak, sebagaimana dijelaskan lebih rinci dalam tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2260.430	2	1130.215	281.820	.000 ^b
	Residual	389.010	97	4.010		
	Total	2649.440	99			
A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
B. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak						

c. Uji t (Parsial)

Uji t adalah pengujian parsial yang bertujuan untuk menentukan apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, di mana berdasarkan

pendekatan probabilistik, terdapat korelasi signifikan jika nilai signifikansi $\leq \alpha = 0,05$, sedangkan nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ menunjukkan tidak adanya korelasi atau pengaruh yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.738	1.470		.502	.617
	Kesadaran Wajib Pajak	1.222	.103	.840	11.835	.000
	Sanksi Perpajakan	.128	.092	.098	11.385	.000
A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, dengan t-hitung sebesar 11,835 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,983, sehingga H₁ diterima, dan nilai signifikansi untuk variabel sanksi perpajakan (X2) juga sebesar 0,000, lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, dengan t-hitung sebesar 11,385 lebih besar dari t tabel sebesar 1,983, yang berarti H₂ juga diterima.

Pembahasan**1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Waihaong, Kota Ambon. Dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$ dan t-hitung sebesar $11,835 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,983, hipotesis H₁ diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, rendahnya kesadaran wajib

pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan, yang pada akhirnya memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara untuk mendukung pembangunan daerah (Rantumbanua et al., 2017). Wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka, seperti membayar pajak tepat waktu dan menyiapkan dokumen yang diperlukan. Peningkatan kesadaran ini juga mendorong sikap tertib, yang menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (Ayu et al., 2021). Wajib pajak yang memiliki pemahaman baik tentang manfaat pajak untuk pembangunan cenderung lebih patuh (Astina et al., 2018). Dalam konteks SAMSAT Waihaong, kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendidikan pajak, seperti informasi tentang alokasi dana pajak untuk fasilitas publik.

Dengan meningkatkan kesadaran, pemerintah daerah dapat memperkuat sistem pajak yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Waihaong, Kota Ambon, dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$ dan t-hitung sebesar $11,385 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,983, sehingga hipotesis H_2 diterima. Hal ini menegaskan bahwa semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sanksi yang tidak diterapkan dengan baik dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Pengaruh positif ini dapat dijelaskan oleh pemahaman wajib pajak terhadap risiko dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran pajak, seperti dikenakannya sanksi administrasi berupa denda yang besarnya ditentukan oleh durasi keterlambatan. Pengetahuan tentang sanksi ini mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu guna menghindari beban finansial yang lebih besar (Seralurin et al., 2023). Dengan demikian, penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan transparan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (H. Habib et al., 2023). Dalam konteks SAMSAT Waihaong, penerapan sanksi dapat diperkuat dengan sosialisasi yang lebih luas mengenai peraturan perpajakan dan konsekuensi pelanggaran, sehingga wajib pajak memahami pentingnya mematuhi aturan untuk mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pajak yang optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) di SAMSAT Waihaong, Kota Ambon. Hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan $Y = 0,738 + 1,222X_1 + 0,128X_2$, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,853. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama menjelaskan 85,3% variabilitas kepatuhan wajib pajak, sedangkan 14,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial, kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh dominan dengan koefisien regresi sebesar 1,222 dan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,222 satuan. Sementara itu, sanksi perpajakan (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,128 dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), yang berarti peningkatan sanksi perpajakan sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,128 satuan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang menggabungkan edukasi wajib pajak dan penegakan hukum secara terintegrasi. Peningkatan kesadaran wajib pajak dapat dicapai melalui sosialisasi intensif mengenai manfaat pajak untuk pembangunan, sementara penerapan sanksi yang tegas dan transparan efektif untuk menciptakan kepatuhan yang lebih tinggi. Studi ini merekomendasikan pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih komprehensif, khususnya dalam konteks wilayah seperti Kota Ambon, dengan tetap memperhatikan karakteristik sosial-ekonomi lokal. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain, seperti inovasi teknologi dalam sistem pembayaran pajak, guna meningkatkan efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh

- Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39-51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Anggini, M. L. A., Sangkala, M., & Samsinar. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kota Makassar. *Pinsi Journal of Art, Humanity, & Socil Studies*, 4(2), 316-327. <https://doi.org/10.26858/pjahs.v4i2.1575>
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(1), 1. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/31654>
- Ayu, D., Hersanti, M., & Ilham. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Jurnal Pabean*, 3(2), 159-170. <https://doi.org/10.24036/jpabean.v3i2.9243>
- Ermawati, E., Hanida, H., Nasir, M., Ariani, N., Wita, S., & Safarina, S. N. (2024). Upaya Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 2(5). <https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i5.908>
- Habib, H., S. N., J. Sondakh, J., & J. Tangkuman, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(1), 35-44. <https://doi.org/10.32400/gc.18.1.2023.47163>
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2015). Implementasi Kebijakan Sistem Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Jakarta. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 2(1), 59. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v2i1.129>
- Kurniawan, P. C. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 14-24. <https://doi.org/10.18196/jati.020113>
- Makaminan, H. C., Gosal, R., & Kimbal, A. (2013). Peran Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan di Desa Enemawira Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 3(1), 45-53. <https://doi.org/10.1234/jcim.v3i1.5678>
- Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. 5(1), 545-554. <https://doi.org/10.38043/jihhp.v5i1.3049>
- Rantumbanua, C. A., Kasenda, V., & Undap, G. (2017). Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/17424>
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63-70. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>
- Seralurin, Y. C., Johanis Nifanngeljau, & Maksalmina. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jayapura. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(4), 1616-

1628.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1398>
- Suriambawa, A., & Ery Setiawan, P. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2185. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p21>
- Susanti, N., Cania, S., Rosya, N., Studi, P., Akuntansi, P., Pgri, S., & Barat, S. (2020). Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor di kantor Samsat Painan. *EcoGen*, 3(2), 344-353. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i2.9243>
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 4(1), 87-97. <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11570>